

Comparative Analysis of the Financial Performance of Rambusaratu Village Before and During the 2018-2020 Covid-19 Pandemic

Muliana^{1*}, Novia Sandra Dewi²
Universitas Sulawesi Barat

Corresponding Author: Muliana mulianaarfah123@gmail.com

ARTICLE INFO

Keyword: Village Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio

Received : 19 November

Revised : 22 December

Accepted: 29 January

©2023 Muliana, Dewi : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the financial performance of Rambusaratu Village before and during the 2018-2020 Covid-19 Pandemic using the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratio. This type of research is a quantitative descriptive research using secondary data in the form of reports on the realization of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for Rambusaratu Village for 2018-2020. The data analysis technique in this study uses the formula for the independence ratio, the effectiveness ratio, the efficiency ratio, and the growth ratio. The results showed that the financial performance of Rambusaratu Village based on the independence ratio was high with an average ratio of 100%, because Rambusaratu Village did not depend on assistance from the provincial and district/city governments. Based on the effectiveness ratio, the financial performance is categorized as effective with an average ratio of 100%, because the realization of the budget is in accordance with the target to be achieved. From the efficiency ratio, it was found that financial performance was less efficient with an average ratio of 100%, this was because the Village had not been able to suppress the amount of the expenditure budget, and the growth ratio showed that finance had increased and decreased every year.

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Desa Rambusaratu Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2020

Muliana^{1*}, Novia Sandra Dewi²

Universitas Sulawesi Barat

Corresponding Author: Muliana mulianaarfah123@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Desa, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan

Received : 19 November

Revised : 22 December

Accepted: 29 January

©2023 Muliana, Dewi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Desa Rambusaratu sebelum dan selama Pandemi Covid-19 tahun 2018-2020 menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rambusaratu tahun 2018-2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Rambusaratu berdasarkan rasio kemandirian adalah tinggi dengan rata-rata rasio sebesar 100%, dikarenakan Desa Rambusaratu tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan rasio efektivitas maka kinerja keuangan dikategorikan efektif dengan rata-rata rasio sebesar 100%, karena realisasi anggaran sesuai sasaran yang ingin dicapai. Dari rasio efisiensi ditemukan kinerja keuangan kurang efisien dengan rata-rata rasio sebesar 100%, hal ini dikarenakan Desa belum mampu menekan jumlah anggaran belanja, dan dari rasio pertumbuhan menunjukkan keuangan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengumumkan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagai pandemi secara *global*. Di berbagai Negara terjadi peningkatan drastis jumlah kasus positif Covid-19 sehingga WHO menghimbau kepada pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk membatasi kegiatan sosial. Di Indonesia, pemerintah telah membuat berbagai aturan atau kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pandemi tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan secara global tetapi juga secara nasional. Selain dengan adanya kebijakan melarang meninggalkan tempat atau wilayah (lockdown) yang hampir diterapkan di seluruh negara, ada pula pemberlakuan PSBB dan PPKM yang menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian (Arnani, 2021; Ramadhani, 2021).

Krisis ekonomi berdampak pada seluruh kalangan termasuk pada kalangan masyarakat desa yang di dominasi oleh petani, pedagang dan pekerja rantau. Hal ini dikarenakan menurunnya ekspor dan impor global yang mengakibatkan harga komoditas di pasar Internasional mengalami penurunan. Harga komoditas yang tidak stabil seringkali membuat para petani mengalami kerugian, larangan keluar rumah dan berkerumun menurunkan omset penjualan para pedagang, dan terjadi peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang memaksa pekerja rantau untuk kembali ke desanya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mencegah penularan Covid-19 dan membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. APBDes merupakan susunan rancangan pembiayaan pembangunan desa yang dibuat oleh pemerintah desa yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik desa.

Akibat pandemi Covid-19 yang menyapu rata perekonomian pemerintah pusat maupun daerah atau desa tidak sedikit diantara mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat aturan atau larangan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi, maka pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya dengan memberikan penambahan anggaran ke berbagai unit pemerintahan daerah atau desa. Desa Rambusaratu menjadi salah satu desa yang menerima penambahan anggaran akibat pandemi Covid-19. Penambahan anggaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan APB Des Rambusaratu

No.	Periode	Total Penerimaan APBDes (Rp)
1	31 Desember 2018	1.126.529.000
2	31 Desember 2019	1.254.068.000
3	31 Desember 2020	1.482.950.600

Sumber: Laporan APBDes Desa Rambusaratu tahun 2018-2020

Perolehan anggaran desa yang cukup besar tentu membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar agar meminimalisir risiko terjadinya kesalahan baik administratif maupun substantif. Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan tepat sasaran agar visi misi yang ditetapkan dapat tercapai. Dengan adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah desa, maka dapat diketahui perbedaan dan perbandingan pengelolaan anggaran desa dalam kurun waktu tertentu dari segi ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

Kinerja keuangan desa merupakan gambaran keadaan keuangan atau hasil pencapaian dari berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh desa. Gambaran tersebut menunjukkan sejauh mana pengelolaan dan penggunaan alokasi anggaran desa. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah atau pemerintah desa tentu berbeda dengan penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah/ desa berfokus pada anggaran dan tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan seperti pada perusahaan (Keliat, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2002) rasio kemandirian keuangan daerah/ desa adalah tingkat kemampuan membiayai sendiri seluruh aktivitas pemerintahan, baik pembangunan maupun pelayanan masyarakat dalam hal ini berupa pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan yang diperlukan pemerintah daerah/ desa. Rasio kemandirian keuangan daerah/ desa bertujuan untuk membantu menilai dan mengetahui perkembangan kemandirian keuangan, serta partisipasi masyarakat daerah/ desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ideal.

Rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut (Kartika, 2015):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2016) rasio efektivitas keuangan daerah/ desa merupakan penggambaran perbandingan rencana realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan sesuai dengan potensi yang ada di desa. Rasio efektivitas menjadi tolak ukur suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan membandingkan outcome dan output nya. Outcome adalah dampak dari suatu kegiatan/ program terhadap masyarakat. Sedangkan output adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau kebijakan. Tujuan rasio efektivitas keuangan daerah/ desa adalah memberikan informasi mengenai arah perkembangan keuangan daerah/ desa yang efektif dan dikelola secara optimal.

Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara realisasi belanja atau pengeluaran PAD dengan realisasi penerimaan PAD (Mahmudi, 2016). Kinerja pemerintah dikatakan efisien jika dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya pengeluaran yang seminimal mungkin. Rasio ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efisien pemungutan pendapatan keuangan daerah/ desa yang dilihat dari besarnya anggaran yang digunakan untuk realisasi semua pendapatan yang diterima.

Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah atau desa merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan atau kinerja pemerintah daerah/ desa dalam meningkatkan dan mempertahankan pengelolaan dana yang diberikan selama tahun anggaran dan tahun berikutnya (Mahmudi, 2016). Rasio pertumbuhan memiliki tujuan dan manfaat untuk memberikan informasi sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah/ desa, apakah pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran atau belanjanya mengalami peningkatan yang baik (positif) atau tidak baik (negatif) sehingga dapat berguna dalam proses evaluasi potensi apa saja yang perlu diperhatikan atau dioptimalkan kembali.

Rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan/ Belanja Pn-}}{\text{Realisasi Pendapatan/ Belanja Po}} \times 100\%$$

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder. Populasi dan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020). Adapun metode pengumpulan data yakni observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi rasio Kemandirian, rasio Efektivitas, rasio Efisiensi, dan rasio Pertumbuhan.

HASIL PENELITIAN

1. Rasio Kemandirian

Perhitungan rasio ini menggunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah atau desa maka ketergantungannya terhadap bantuan eksternal semakin rendah (baik) dan semakin rendah rasio kemandirian daerah atau desa maka tingkat ketergantungannya semakin tinggi (buruk). Selain memberikan gambaran tentang rasio kemandirian keuangan daerah atau desa, rasio ini juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah atau desanya. Hal tersebut dapat terlihat jika rasio kemandirian keuangan daerah atau desa semakin tinggi maka partisipasi masyarakat berupa pembayaran pajak dan

retribusi juga semakin baik (Halim, 2002). Adapun tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan Desa Rambusaratu sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan
Desa Rambusaratu Tahun 2018-2020

Tahun	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Provinsi (Rp)	Bantuan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	RKKD (%)	Kemampuan Keuangan
2018	1.126.529.000	0	0	1.126.529.000	100%	Tinggi
2019	1.254.068.000	0	0	1.254.068.000	100%	Tinggi
2020	1.214.711.000	200.000.000	68.239.600	1.482.950.600	82%	Tinggi

Sumber: Laporan APBDes Desa Rambusaratu yang diolah tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 2. mengenai perhitungan rasio Kemandirian keuangan desa maka dikatakan penilaian kemampuan keuangan Desa Rambusaratu pada tahun 2018 (sebelum Covid-19) dan 2019 (awal Covid-19) mempunyai persentase 100%, selanjutnya pada tahun 2020 (saat Covid-19) mempunyai persentase 82% dengan kemampuan keuangan yang tinggi atau pola hubungan delegatif.

2. Rasio Efektivitas

Dalam perhitungan rasio efektivitas jika tingkat rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah atau desa meningkat, maka kinerjanya juga semakin baik. Dan jika tingkat rasio efektivitasnya menurun, maka kinerja keuangan juga tidak baik atau buruk (Mahmudi, 2016). Berikut ini tabel perhitungan rasio efektivitas:

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Rambusaratu
Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	RE (%)	Kemampuan Keuangan
2018	1.126.529.000	1.126.529.000	100%	Efektif
2019	1.254.068.000	1.254.068.000	100%	Efektif
2020	1.482.950.600	1.482.950.600	100%	Efektif

Sumber: Laporan APBDes Desa Rambusaratu yang diolah tahun 2018-2020

Pada Tabel 3. perhitungan rasio Efektivitas keuangan daerah/ desa maka dapat diketahui kemampuan keuangan desa Rambusaratu di tahun 2018 (sebelum Covid-19) sampai tahun 2020 (saat Covid-19) dinilai efektif dengan persentase 100%.

3. Rasio Efisiensi

Apabila tingkat rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah atau desa semakin rendah, maka kinerjanya semakin baik atau efisien. Namun, apabila tingkat rasio efisiensinya semakin tinggi maka kinerja keuangan pemerintah

daerah atau desa tidak baik atau tidak efisien (Mahmudi, 2016). Perhitungan rasio efisiensi keuangan desa, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Rambusaratu
 Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	RE (%)	Kemampuan Keuangan
2018	1.126.529.000	1.126.529.000	100%	Kurang Efisien
2019	1.254.068.000	1.254.068.000	100%	Kurang Efisien
2020	1.482.950.600	1.482.950.600	100%	Kurang Efisien

Sumber: Laporan APBDes Desa Rambusaratu yang diolah tahun 2018-2020

Berdasarkan penilaian rasio efisiensi, suatu keuangan dikatakan efisien adalah jika hasil keuangan berkisar antara 60%-80%. Sesuai dengan Tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa rasio Efisiensi keuangan Desa Rambusaratu pada tahun 2018 (sebelum Covid-19), tahun 2019 (awal Covid-19), dan tahun 2020 (saat Covid-19) memiliki rata-rata persentase senilai 100% yang berarti kurang efisien.

4. Rasio Pertumbuhan

Dalam perhitungan rasio pertumbuhan, apabila Total Pendapatan Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Belanja Modal meningkat/ tinggi diikuti dengan Belanja Operasi yang menurun/ rendah, artinya pertumbuhan keuangannya positif (baik) karena pemerintah daerah/ desa mampu meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan keuangannya pada tahun satu ke tahun berikutnya. Akan tetapi, apabila Total Pendapatan Desa, Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Belanja Operasi meningkat/ tinggi diikuti dengan Belanja Modal yang menurun/ rendah, berarti pertumbuhan keuangannya negatif (tidak baik) sebab pemerintah daerah/ desa belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan keuangan daerah/ desanya (Pramita, 2015). Adapun rasio Pertumbuhan keuangan desa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Desa Rambusaratu
 Tahun 2018-2020

Tahun	Penerimaan (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio		
				Pertumbuhan Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan Operasi (Rp)	Pertumbuhan Modal (Rp)
2017	898.700.000	302.164.000	595.536.000	0	0	0
2018	1.126.529.000	426.529.000	700.000.000	25.35%	41.15%	17.55%
2019	1.254.068.000	445.545.000	808.523.000	11.32%	4.46%	15.50%
2020	1.482.950.600	1.036.573.000	446.377.160	18.25%	132.65%	(-44.79%)

Sumber: Laporan APBDes Desa Rambusaratu yang diolah tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 5. mengenai perhitungan rasio pertumbuhan keuangan Desa Rambusaratu, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 rasio pertumbuhan pendapatan Desa Rambusaratu adalah sebanyak 25.35%, rasio pertumbuhan operasi sebanyak 41.15%, dan rasio pertumbuhan modal sebanyak 17.55%. Pada tahun 2020 adalah sebesar 18.25%, rasio pertumbuhan operasi sebesar 132.65%, dan rasio pertumbuhan belanja modal sebesar (-44.79%). Hal ini menunjukkan pertumbuhan keuangannya negatif atau kurang baik. Sementara pada tahun 2019 adalah sebesar 11.32%, rasio pertumbuhan operasi sebesar 4.46%, dan rasio pertumbuhan modal sebesar 15.50% yang menggambarkan pertumbuhan keuangan desanya positif/ baik.

PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai perhitungan rasio Kemandirian keuangan desa maka dikatakan penilaian kemampuan keuangan Desa Rambusaratu pada tahun 2018 (sebelum Covid-19), 2019 (awal Covid-19), dan 2020 (saat Covid-19) mempunyai rata-rata persentase 100%, dengan kemampuan keuangan yang tinggi atau pola hubungan delegatif. Persentase angka tersebut menunjukkan peranan PAD lebih dominan terhadap total pendapatan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap sumber dana ekstern (bantuan pemerintah provinsi, dan kabupaten/ kota) masih rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rheswari dan Akbar (2022), Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan tergolong tinggi.

2. Rasio Efektivitas

Pada Tabel 4.5 perhitungan rasio Efektivitas keuangan daerah/ desa maka dapat diketahui kemampuan keuangan desa Rambusaratu di tahun 2018 (sebelum Covid-19) sampai dengan tahun 2020 (saat Covid-19) dinilai efektif dengan rata-rata persentase 100%. Angka tersebut diperoleh dari besaran realisasi penerimaan sama dengan target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi desa sama dengan yang dianggarkan sebelumnya. Dapat diartikan, penggunaan anggaran yang diterima desa sudah efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnaini Husain (2020) yang melakukan penelitian di Desa Baroko, Kabupaten Enrekang dijelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Baroko jika dilihat dari rasio efektivitas sudah dikategorikan efektif.

3. Rasio Efisiensi

Berdasarkan penilaian rasio efisiensi, suatu keuangan dikatakan efisien adalah jika hasil keuangan berkisar antara 60%-80%. Sesuai dengan Tabel 4.6, diketahui bahwa rasio Efisiensi keuangan Desa Rambusaratu pada tahun 2018 (sebelum Covid-19), tahun 2019 (awal Covid-19), dan tahun 2020 (saat Covid-19) memiliki rata-rata persentase yang tinggi senilai 100% yang berarti kurang

efisien atau kurang baik. Hal ini dikarenakan anggaran yang dibelanjakan untuk pelaksanaan otonomi desa sama dengan besaran kebutuhan yang telah direncanakan. Seharusnya dana yang diperoleh memiliki sisa lebih untuk program atau kegiatan pemerintah desa tahun anggaran selanjutnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayuwono, Sinaga, dan Palma (2022) menjelaskan bahwa kinerja keuangan Desa Keputran dilihat dari rasio efisiensi keuangan desa adalah efisien.

4. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan Tabel 4.7 mengenai perhitungan rasio pertumbuhan keuangan Desa Rambusaratu, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 rasio pertumbuhan pendapatan Desa Rambusaratu adalah sebanyak 25.35%, rasio pertumbuhan operasi sebanyak 41.15%, dan rasio pertumbuhan modal sebanyak 17.55%. Pada tahun 2020 adalah sebesar 18.25%, rasio pertumbuhan operasi sebesar 132.65%, dan rasio pertumbuhan belanja modal sebesar (-44.79%). Hal ini menunjukkan pertumbuhan keuangannya negatif atau kurang baik dikarenakan pertumbuhan pendapatan dan belanja operasional yang tinggi, diikuti dengan pertumbuhan belanja modal yang justru tidak mengalami pertumbuhan atau terjadi penurunan. Artinya pemerintah desa belum dapat meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan keuangannya selama tahun berjalan.

Sementara pada tahun 2019 adalah sebesar 11.32%, rasio pertumbuhan operasi sebesar 4.46%, dan rasio pertumbuhan modal sebesar 15.50% yang menggambarkan pertumbuhan keuangan desanya positif/ baik karena persentase pertumbuhan pendapatan dan belanja modal tinggi seiring dengan belanja operasional yang rendah yang artinya pemerintah desa dapat meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan keuangannya selama tahun berjalan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Kananlua (2017) di Tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu, Rasio Pertumbuhan Daerahnya mengalami perkembangan secara positif karena selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Desa Rambusaratu Sebelum dan Saat Covid-19 Tahun 2018-2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Desa Rambusaratu sebelum dan saat Covid-19 tahun 2018-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian tergolong tinggi karena nilai rata-rata sebesar 100% dengan pola hubungan delegatif. Yang berarti pemerintah desa sudah mampu melaksanakan otonomi desa dengan tidak bergantung pada bantuan eksternal saja dan meningkatkan/ mempertahankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.
2. Kinerja Keuangan Desa Rambusaratu sebelum dan saat Covid-19 tahun 2018-2020 berdasarkan Rasio Efektivitas dikategorikan sudah efektif, dengan rata-rata nilai efektivitasnya adalah 100%. Hal ini dikarenakan selama tahun 2018-2020 jumlah pendapatan yang ditargetkan sama dengan jumlah realisasi pendapatan.

3. Kinerja Keuangan Desa Rambusaratu sebelum dan saat Covid-19 tahun 2018-2020 berdasarkan Rasio Efisiensi tergolong kurang efisien, dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua jumlah pendapatan digunakan untuk belanja, seharusnya dana yang dibelanjakan memiliki sisa lebih.
4. Kinerja Keuangan Desa Rambusaratu sebelum dan saat Covid-19 tahun 2018-2020 berdasarkan Rasio Pertumbuhan mengalami kenaikan dan penurunan yang dinilai kurang baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 dan tahun 2020 pertumbuhan keuangannya mengalami penurunan, sementara pada tahun 2019 pertumbuhan keuangannya mengalami peningkatan. Artinya, pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana yang diterima belum mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya dari tahun ke tahun.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penelitian ini, hanya menggunakan kurun waktu 3 (tiga) tahun yang relatif rendah sehingga proses menganalisa permasalahan yang dibahas kurang sempurna dan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur rasio keuangan desa masih kurang dalam penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menunjukkan kinerja keuangan desa yang lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan data maupun informasi dalam menyelesaikan tujuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Aditya, N.I.A., Suryathi, N.W., Karyati, N.K., Suartika, I.M.P., & Sudama, I.K. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Kelompok Wanita Tani "Jempiring" Kabupaten Badung Sebelum dan Selama Pandemi (covid-19). *dwijenAGRO*. Volume 11 (nomor 2).
- Ak, Adrian Puspawijaya., dan Siregar, Julia Dwi Nuritha. (2016). *Modul Sistem Keuangan Desa: Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Puditlatwas BPKP.
- Arnani, Mela. (2021). Gonta-Ganti Istilah PSBB, PPKM Mikro Darurat, Apa Bedanya. https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/113000465/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya-?amp=1&page=2&jxconn=1*nvpfdz*other_jxampid*TzI0djRKbG5SdEhNOEpQdU8tVmZaZnEtS1YwZTZPLUYweE1RYjRWa2V2TVQxMFlfNUVXcVAxTWVwMU5UY1FyVg..
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. (2021). *Kecamatan Mamasa Dalam Angka 2021*. Mamasa, Sulawesi Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa.

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (edisi ketiga). Yogyakarta: PT Penerbit Erlangga.
- Bayuwono, Vinsensius Bima., Sinaga, Imelda., Palma, Victoria Ari. (2022). *Analisa Transparansi Sebelum dan Saat Pandemi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 8 (nomor 1).
- Erlina., S.R, Omar., Rasdianto. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hadi, Effed Darta., dan Kananlua, Paulus Sulluk. (2017). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 (Studi Pada Tiga Kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu)*. Master's thesis. Universitas Bengkulu.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Husain, Husnaeni. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- IC. Kusuma, D. Kartika. (2015). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Akunida. Volume 1 (nomor 2).
- Keliat, Herry Bre Mamana. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Periode 2013-2016 (Studi Kasus Desa Margorejo)*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Kojongian, Margareta P., Mangantar, Maryam., Maramis, Joubert, B. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19 (2020) Pada Perusahaan Pertambangan Logam dan Mineral Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal EMBA. Volume 10 (nomor 1).
- Mahmudi dan Mardiasmo. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi ketiga)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahpuz, Khairil. (2022.). *Dana Desa: Pengertian, Tujuan, Serta Sumber dan Mekanisme Penyaluran*. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2022/3/16/dana-desa-pengertian-tujuan-serta-sumber-dan-mekanisme-penyalarannya#:~:text=Tujuan%20Dana%20Desa,maju%2C%20mandiri%2C%20dan%20demokratis>
- Mahsun, Mohammad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Marlia, Intan. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Tahun 2013-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung.
- Martiastuti, Hafsyah Intan., Nugroho, Agus., Widyawati. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di*

- Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*. Volume 5 (nomor 1).
- Ramadhani, Yulaika. (2021). Apa Itu 5M, 3M, Arti PPKM Pengganti PSBB & Istilah Penting Covid-19. https://amp.tirto.id/apa-itu-5m-3m-arti-ppkm-pengganti-psbb-istilah-penting-covid-19-f9r3#aoh=16390917834924&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s.
- Rheswari, Pingkan Ardhana., dan Akbar, Fajar Syaiful. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Volume 4 (nomor 6).
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wardani, Feldasintya. (2019). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2017*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Yusra, Muhammad. (2016). *Modul Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Malikussaleh. Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) No. 40/PMK.07/2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) No. 257/PMK.07/2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 20 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No.113 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 58 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 12 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015.
- Peraturan Bupati (Perbup) Mamasa No. 39 b Tahun 2016.
- Peraturan Bupati Mamasa (Perbup) No. 11 Tahun 2017.